

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan dicantumkannya pada Undang-undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum yaitu berarti menjamin setiap hak-hak warga negara nya terutama hak asasi manusia di bidang hukum. Maka dari itu hukum di negara Indonesia juga bertujuan untuk mengatur masyarakat mengenai tingkah laku agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.

Hukum merupakan suatu kumpulan norma atau kaidah-kaidah yang di dalam nya terkandung aturan-aturan dan ketentuan yang menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai aturan-aturan dimaksudkan sebagai hubungan antara orang perorangan maupun hubungan dalam masyarakat.

Hukum merupakan cara pandang seseorang terhadap cara pencapaian keteraturan dan penghormatan, cara pandang ini masih merupakan ide yang murni

karena dilandasi oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya atau inti dari hukum itu.¹

Hukum ialah suatu norma yang mengatur semua tingkah laku masyarakat, untuk itu hukum di Indonesia berujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku supaya tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.²

Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan yang satu dengan yang lainnya, seperti mengadakan kerjasama, gotong royong, tolong-menolong untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak jarang kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri berlainan bahkan ada juga yang bertentangan yang dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian kehidupan bersama.³

Perkembangan zaman yang membuat model kejahatan semakin berkembang sehingga membuat resah masyarakat terutama akan keselamatan diri kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin lama semakin mengkhawatirkan dan tidak sedikit pula kejahatan-kejahatan tersebut menggunakan cara-cara sadis yang baru dalam menjalankan aksinya, dimana cara tersebut dimaksudkan untuk

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 19

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 38.

³ *Ibid*, hlm 33.

mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak bisa diketahui.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapkan pada masyarakat. Berbagai upaya untuk menindak lanjuti kejahatan tersebut sampai ke akarnya sudah dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan, sehingga upaya yang dilakukan yakni lebih menekan atau mengurangi tingkat kejahatan. Dengan ini hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Van Hamel mengartikan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁵

Upaya dalam penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Mengenai masalah penegakan hukum, perlu dipahami makna dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum ialah suatu proses dalam rangka

⁴ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988, hlm 135.

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 235.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁶

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Dimana sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mrngungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial*. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam bentuk tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.⁸ Salah satu alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat, dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu yang memuat keterangan atau didengar, dilihat sendiri atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang

⁶ Muchamad Iksan., *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm 33.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007. hlm 45.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011, hlm 37.

jelas dan tegas tentang keterangan itu. Adapun surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.⁹

Banyak kasus kejahatan yang terjadi tidak selalu terdapat saksi hidup yang menyaksikan. Perkembangan zaman membawa arus teknologi semakin canggih dimana arus tersebut membawa pengaruh terhadap cara-cara pelaku tindak pidana melakukan aksinya. Pelaku tindak pidana berusaha agar tidak meninggalkan bukti apapun dengan tujuan agar diproses penyidikan tidak dapat menemukan pelakunya.

Dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali menemukan secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana. Dilanjutkan dengan upaya penyidikan dimana untuk membuat terang mengenai segala hal permasalahan yang dihadapi. Meskipun banyak variasi cara yang digunakan dalam menjalankan suatu kejahatan, misalnya pembunuhan disertai dengan mutilasi, pelaku yang dengan sengaja membakar tubuh korban bahkan sampai merusak tempat kejadian perkara (TKP) agar tidak diketahui perbuatannya, kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim.

Cara-cara sadis dan susah untuk diterima dengan akal sehat tidak membuat aparat kepolisian gentar, bahkan bisa untuk mengatasinya dan melakukan

⁹ Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penyidikan meski si pelaku belum ditemukan atau bahkan memperkuat dugaan bila sudah ada yang sudah dicurigai.

Di zaman yang sudah terbilang canggih ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan khususnya bagi aparat penegak hukum, misalnya seorang polisi dalam mengungkap suatu perkara pidana, salah satu kecanggihan teknologi saat ini ialah alat pemindai sidik jari dimana dalam melakukan aksi kejahatan si pelaku pasti meninggalkan bekas di sekitar tempat terjadinya perkara, baik itu di tubuh korban misalnya dalam kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan. Sidik jari ini merupakan salah satu proses identifikasi yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengungkap apa permasalahan yang terjadi dan membuat terang siapa pelakunya.

Di dalam suatu peristiwa tidak ada yang tidak meninggalkan bekas, dalam proses penyidikan pihak kepolisian sudah mengembangkan teknologi canggih yaitu pengembangan sidik jari yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan

terdakwa (baik sengaja maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.¹⁰

Berkaitan dengan perkembangan kasus-kasus kejahatan, penegakan hukum dibantu dengan ilmu kriminalistik dimana dalam pelaksanaannya dibantu dengan menggunakan ilmu *dactyloscopy*. *Dactyloscopy* ialah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki. Dalam mengidentifikasi sidik jari juga dikenal dengan istilah *identify* (mengenali) dan *individualized* (membedakan dari yang lain).¹¹

Sidik jari mempunyai bentuk yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Sehingga bentuk sidik jari yang ada pada jari-jari manusia sangat membantu aparat kepolisian dalam mengungkapkan permasalahan dan pelakunya yang segera mungkin ditangkap untuk di proses.

Penyidikan itu sendiri ialah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sidik jari ini sendiri sebagai media yang dianggap memiliki peranan cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

¹⁰ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It526508d141dd9/bagaimana-kekuatan-pembuktian-sidik-jari/> diakses pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 pukul 08.23

¹¹ Jurnal Abednego Reinaldi S. *Analisis Ilmu Bantu Sidik Jari (Dactyloscopy) dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan*. Bandar Lampung Universitas Lampung, 2017.

Bedasarkan Pekara dengan nomor putusan 28/Pid.B/2015/PN.Tsm diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Perbandingan Sidik Jari yang menghasilkan perbandingan identik dengan sidik jari terdakwa yang ada di TKP tetapi Majelis Hakim memutus bebas (*vrijsprak*) terdakwa. dimana dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan alat bukti, pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sangatlah diharapkan menjadi faktor penentu dari mengungkap suatu tindak pidana. Menurut data yang ada di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tahun 2013 – 2019 telah melakukan 16 persidangan mengenai tindak pidana pembunuhan.

Maka atas pertimbangan di atas, penulis memilih judul penulisan hukum mengenai: **“PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 184 KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38/Pid.B/2015/PN.Tsm)**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan?

2. Apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum hakim di persidangan dalam menilai alat bukti sidik jari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di persidangan dalam menilai alat bukti sidik jari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana mengenai peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di tahap persidangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi hukum pidana yang khususnya berkaitan dengan peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberi manfaat dan gambaran secara umum bagi masyarakat luas mengenai peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengungkapkan adanya suatu tindak pidana diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu oleh kepolisian guna mengungkap adanya suatu perkara pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini sudah memasuki kehidupan dimana perkembangan teknologi semakin canggih, banyak hal-hal yang dahulu tidak akan pernah bisa dilakukan tetapi pada saat ini dengan begitu mudahnya. Perilaku manusia yang semakin canggih mengikuti arus teknologi menyebabkan banyaknya aktifitas yang dilakukan baik yang bersifat merugikan maupun tidak.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*materiële waarhed*) yaitu kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di hukum acara pidana.

Di dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum harus mengusahakan mengumpulkan bukti-bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani selengkap mungkin.

Proses diawali dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyelidikan dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdapat pada Pasal 1 ayat (5) KUHP yang menyebutkan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini. Jika sudah dinyatakan bahwa sudah termasuk dalam tindak pidana, maka di tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang didapat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan untuk menemukan tersangkanya.

Setelah dinyatakan bahwa suatu peristiwa yang telah terjadi diduga tindak pidana maka selanjutnya dilakukan penyidikan pada Pasal 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang ke penyidik merupakan perintah dari penyidik.

Disini dalam proses penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan, sidik jari dijadikan alat bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana yang dimana di dalam persidangan dalam tahap pembuktian sidik jari dijadikan alat bukti yang mendukung alat bukti lainnya. Yang dimana bahwa tahap pembuktian menjadi komponen penting di dalam proses persidangan. Dalam hal memeriksa suatu perkara pidana maka bantuan dari sidik jari yang dijadikan sebagai alat bukti diperlukan dalam mencari kebenaran materiil

dengan selengkap-lengkapny terutama bagi para penegak hukum yaitu hakim yang nantinya akan memutus perkara pidana tersebut.

untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal ini sidik jari yang dijadikan sebagai alat bukti mempunyai peran penting bagi para penegak hukum agar suatu tindak pidana terang. Di dalam peradilan pidana Indonesia menganut sistem pemuktian negatif (*Negativ Wettelijk*) dimana seorang hakim akan memeriksa dan menekankan pada barang bukti dan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹²

Berkaitan dengan perkara pidana khususnya pidana pembunuhan hakim harus mengerti sistem atau teori-teori pembuktian, dimana suatu sistem pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan merupakan komponen penting hukum acara pidana. Ada 3 (tiga) sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana.¹³

a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wetelijk Bewijstheorie*)

26. ¹² Andi hamzah, *Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm

¹³ *Ibid*, hlm. 245.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wetelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tolak perlu sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyinkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian keras. Dianut di Eropa pada waktu asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu, teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*laconviction Rasonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction Rasonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

Di dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk beeijstheori*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubble en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut

Undang-Undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perUndang-Undangan.

Masalah pokok penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi, mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor yaitu:¹⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undnag-Undang
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan pidana.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- d) Faktir masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang digunakan untuk maksud “negara hukum”. Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukan makna Negara Hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 8.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 30.

Keberadaan *the rule of law* ialah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilage* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengenai (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59.

mengetahui apasaja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.¹⁷

Mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti. dengan demikian perlu adanya penelitian dan pemahaman terhadap sidik jari perihal sidik jari tersebut termasuk ke dalam alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari penelitian untuk memecahkan masalah.¹⁸

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum *Deskriptif Analitis*, dimana penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 1999, hlm 23.

¹⁸ Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju. 1995, hlm 58.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu merupakan pendekatan yang membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk berpegang pada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan¹⁹. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.²⁰

Di dalam penelitian ini penulis mencoba untuk lebih mengungkap bagaimana pentingnya sidik jari sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana di persidangan, sehingga dengan diperlihatkannya perbandingan sidik jari menjadi acuan bagi hakim sebagai pelengkap yang kuat dalam menilai sidik jari guna meyakini adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008, hlm 93.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2014, hlm 105.

dokumen, dalam hal ini adalah pejabat dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah Jawa Barat.

b) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier yakni bahan-bahan pendukung atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti dari kamus hukum maupun sarana pendukung lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data dan catatan seperti ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka²¹. Dengan ini maka dapat dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari beraneka ragam sumber pustaka yang didapat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²² dalam hal ini responden adalah pejabat Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara *kulaitatif*.

Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data-data dari responden maka penulis akan meneliti dan mempelajarinya serta mengumpulkan dan menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

²¹ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006, hlm 36.

²² *Ibid.* hlm 37.

dilakukan. Dengan demikian maka data akan disusun secara logis, sistematis dan yuridis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di instansi dan perpustakaan. Penelitian instansi dilakukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kepolisian Daerah Jawa Barat. Penelitian perpustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

